

BAB II

PENGINHKARAN TERHADAP PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN

A. Mediasi Pengadilan

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara Para Pihak dengan bantuan Mediator. Mediator adalah pihak netral dalam proses Mediasi yang ikut berkontribusi membantu Para Pihak untuk menemukan penyelesaian sengketa secara mufakat. Secara umum kewajiban Mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg dan secara khusus ketentuannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pangabean, 2015, hal. 65).

Penerapan pelaksanaan Mediasi tidak hanya sebagai formalitas belaka dalam memenuhi syarat legalitas, karena penggunaan Mediasi harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Para Pihak dengan tujuan memperoleh Perdamaian. Manfaat dari Mediasi adalah untuk kepentingan Para Pihak yang berdamai, bukan karena kepentingan Hakim maupun Mediator. Mediasi yang belum lama menjadi bagian dari Hukum Acara tidak dapat dipandang sebagai penghambat dalam pelaksanaan proses Pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penerapan praktik Mediasi perlu dilakukan secara profesional agar kelangsungannya dapat berjalan dengan baik sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan.

Mediasi mengandung unsur-unsur diantaranya :

- a. Suatu proses perundingan untuk menyelesaikan permasalahan;
- b. Para Pihak yang bersengketa menyetujui serta menerima hadirnya Mediator sebagai pihak ketiga;

- c. Pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya dibantu oleh Mediator yang memiliki tugas dalam mencari petunjuk pemecahan masalah;
- d. Selama berjalannya proses Mediasi, Mediator tidak berhak untuk memberikan keputusan terhadap sengketa tersebut;
- e. Mediasi bertujuan untuk melahirkan suatu kesepakatan yang disetujui oleh Para Pihak yang bersengketa untuk mengakhiri permasalahan

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka, hal tersebut merupakan wujud dari Lembaga Peradilan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung yang memegang Kekuasaan Kehakiman sebagai lembaga tertinggi berwenang dalam menjaga pelaksanaan tertib hukum. Seperti dalam hal fungsinya mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam Undang-Undang dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai upaya menciptakan keteraturan serta penegakan Hukum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang ada, terdapat suatu bentuk aturan dalam menangani permasalahan kritis yang menyangkut persoalan penanganan perkara di Pengadilan. Hadirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap peraturan sebelumnya untuk mendukung efektivitas Mediasi dalam Lembaga Peradilan. Mahkamah Agung melakukan perbaikan terhadap peraturan sebelumnya yakni dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam rangka meningkatkan upaya perdamaian untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata.

Sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, penerapan Pasal 130 HIR atau 154 RBg oleh Hakim hanya dilakukan secara formalitas bukan sebagai suatu dedikasi akan pentingnya perdamaian. Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati Para Pihak yakni **penyelesaian di luar pengadilan** dengan cara konsultasi, negosiasi Mediasi konsiliasi atau penilaian ahli.“

Menurut Black’s Law Dictionary Alternative Dispute Resolution adalah (A, 2004):

“When a resolution to a dispute is sought out of court. The processes of arbitration, conciliation, and possession proceedings are alternates for the court system. This is a voluntary choice and a 3rd party is used to keep things neutral”.

Mediasi pada umumnya diartikan sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Namun setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebabkan Mediasi masuk kedalam kekuasaan dan kewenangan Lembaga Pengadilan.

Aturan tersebut dikeluarkan seiring dengan banyaknya tumpukan perkara perdata di Pengadilan Tinggi juga Mahkamah Agung. Menanggapi kekosongan hukum dalam prosedur perdamaian, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan terkait petunjuk pelaksanaan dari proses perdamaian untuk mencapai keberhasilan pada proses perdamaian. Sehingga Hakim pemeriksa perkara tidak hanya menunda persidangan agar Para Pihak dapat menempuh perdamaian sendiri, yang tak jarang memicu persoalan baru dikarenakan adanya persoalan di luar perkara yang disengketakan dan menyebabkan Para Pihak tidak merasa puas akan hasil yang diputuskan. Jika Pengadilan Tingkat Pertama berhasil menyelesaikan perkara melalui perdamaian, maka akan menyebabkan turunnya perkara yang masuk pada tingkat kasasi sebagai upaya pembatasan perkara kasasi secara prosesuil dan substantif (M. Yahya Haraphap, 2006, hal. 242).

Proses Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan aturan yang lebih rinci terkait mekanisme Perdamaian yang tidak hanya difasilitasi oleh Hakim saja,

melainkan dapat melibatkan pihak ketiga yang ahli dalam bidang penyelesaian sengketa. Setelah terbitnya aturan tersebut maka dikenal beberapa aturan baru terkait pelaksanaan ketentuan dalam HIR maupun RBg. Salah satunya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi tersebut mewajibkan Hakim dalam pertimbangan Putusan memasukan klausula bahwa perkara tersebut telah diupayakan untuk berdamai, tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan menyebutkan nama Mediator yang ditunjuk dalam menyelesaikan konflik tersebut. Meskipun Pasal 130 HIR/154 RBg tidak mencantumkan kata “harus” atau “wajib” untuk melaksanakan proses Perdamaian, tetapi klausula yang menyatakan bahwa “...*akan mencoba mendamaikan mereka*” mengandung ketentuan yang *imperatif* (bersifat memaksa). Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga menyebutkan jika Hakim tidak memerintahkan Para Pihak untuk terlebih dahulu menempuh proses Mediasi, itu merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan mengenai Mediasi di Pengadilan. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai penjabaran dari HIR dan RBg tidak bertujuan menciptakan lembaga hukum baru, namun Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya memberikan aturan teknis mengenai perdamaian yang substansinya mengacu terhadap aturan pokok yang menjadi sumbernya (Witanto, 2011, hal. 59).

Terdapat kesamaan antara pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan, seperti:

- a. Keduanya menggunakan sistem *win-win solution*;
- b. Adanya peranan pihak ketiga yang menengahi dan bersifat netral sebagai mediator;
- c. Substansi yang dicantumkan dalam kesepakatan mediasi dirumuskan oleh Para Pihak yang bersengketa;
- d. Tidak terikat dalam hal pembuktian

Meski begitu tentunya terdapat perbedaan dari pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan, yaitu (Witanto, 2011, hal. 67–68):

- a. Mediasi yang berlangsung di Pengadilan tunduk pada Hukum Acara Mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan Mediasi di Luar Pengadilan pelaksanaannya tidak terikat dengan aturan formil;
- b. Mediasi di Pengadilan yang telah memperoleh kesepakatan Perdamaian yang diputuskan oleh Putusan Perdamaian dengan bentuk akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial karena termuat irah-irah “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”, sedangkan dalam pelaksanaan Mediasi di Luar Pengadilan yang tidak dimintai putusan Pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial;
- c. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Para Pihak dapat memilih jasa Mediator profesional (bersertifikat) dari kalangan Hakim Pengadilan dengan tidak dibebani pembayaran jasa Mediator tersebut, sedangkan untuk Mediasi di Luar Pengadilan Para Pihak dibebani pembayaran honorarium Mediator dalam menggunakan jasa Mediator;
- d. Jika proses Mediasi di Pengadilan gagal mencapai perdamaian maka perkara akan dilanjutkan secara otomatis dengan proses persidangan, berbeda dengan mediasi di Luar Pengadilan jika sengketa akan dilanjutkan pada proses litigasi, maka Para Pihak terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada kepaniteraan Pengadilan.

Teori penyelesaian sengketa yang dinyatakan oleh Dean G. Pruitt mengkaji bagaimana sengketa dapat muncul di masyarakat dengan menggolongkan kategori sengketa, faktor pemicu serta strategi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Mediasi di Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk kategori hukum perdata menghendaki suatu sengketa dapat diselesaikan dalam proses tersebut sebelum perkara itu naik ke pemeriksaan perkara.

2. Prinsip-prinsip Mediasi

Penyelenggaraan Mediasi di Indonesia dilandasi oleh Pancasila dalam sila ke 4 (empat) yang menghendaki upaya perdamaian melalui musyawarah yang mencapai mufakat, dinyatakan:

“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Prinsip dasar dalam terselenggaranya kegiatan Mediasi merupakan suatu landasan filosofis. Prinsip tersebut diwujudkan kepada kerangka kerja yang dipahami oleh Mediator, sehingga pada proses Mediasi tidak muncul gangguan lain yang timbul dari luar cakupan arah filosofi yang menjadi dasar adanya lembaga Mediasi.

Beberapa prinsip dari berdirinya lembaga Mediasi antara lain (Susanti Adi Nugroho, 2019, hal. 43–50):

a. Mediasi Bersifat Sukarela

Berjalannya suatu proses Mediasi dimulai dengan timbulnya inisiatif dari Para Pihak yang bersengketa yang menyebabkan Mediasi tunduk terhadap kesepakatan Para Pihak. Mediasi tidak dapat dilaksanakan jika hanya salah satu pihak yang menginginkannya karena diperlukannya kehendak yang berasal dari semua pihak yang bersengketa. Prinsip inilah yang menimbulkan kekuatan mengikat dari kesepakatan putusan Mediasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara.

Prinsip kesukarelaan lahir dengan dasar pemikiran bahwa orang dapat saling bekerjasama dalam membantu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Karena tidak adanya unsur pemaksaan maupun tekanan terhadap Para Pihak, Mediasi yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa tidak mewajibkan Para Pihak yang bermasalah untuk menghasilkan kesepakatan. Sifat sukarela tersebut ditunjukkan dengan keberadaan Mediator yang memfasilitasi pelaksanaan Mediasi sebagai penengah yang membantu tercapainya suatu kesepakatan tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa seperti peranan Arbiter maupun Hakim.

b. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Pada prinsipnya beberapa peraturan terkait Mediasi di Indonesia menunjukkan bahwa sengketa keperdataan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi. Misalnya pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Kemudian dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelesaian di luar Pengadilan tidak dapat dilaksanakan terhadap Tindak Pidana Sengketa Kehutanan.

c. Proses Sederhana

Melalui proses Mediasi yang didasari sifat kesukarelaan Para Pihak dalam menjalani dan menentukan proses Mediasi, maka Para Pihak memiliki ruang lebih dalam menghadapi upaya penyelesaian sengketa tanpa adanya tuntutan terhadap terselenggaranya proses beracara seperti pada litigasi yang bersifat formal. Proses sederhana ini pun ditunjukkan dengan tidak diperlukannya jangka waktu yang panjang seperti di Pengadilan karena tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik itu banding maupun kasasi. Putusan dari kesepakatan perdamaian bersifat *inkracht* yakni memiliki kekuatan hukum tetap. Demikian setelah muncul putusan yang bersifat final menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak lagi memerlukan upaya hukum lainnya. Pihak-pihak yang bersengketa pun diwajibkan melaksanakan serta mematuhi isi putusan, karena dalam putusan final yang merupakan putusan terakhir Pengadilan dalam menentukan hak-hak Para Pihak dalam suatu sengketa.

Putusan bersifat *final* dan *binding* sehingga sifat mengikat dalam suatu putusan menuntut adanya ketaatan dari subjek hukum sebagai beban kewajiban yang harus dipatuhi. Hukum Acara Perdata mengenal

teori *res adjudicata pro veritate habetur* sebagai penjelasan jika suatu putusan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi maka secara otomatis putusan tersebut mengikat Para Pihak yang bersengketa karena telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagai putusan yang tidak dapat lagi menempuh upaya banding dan kasasi, maka proses Mediasi dipandang sebagai cara yang sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama yang kemudian menekan biaya yang perlu dikeluarkan.

d. Menjaga Kerahasiaan Sengketa

Pelaksanaan Mediasi secara tertutup memberikan keterbatasan terhadap orang-orang yang menghadiri sesi perundingan dalam Mediasi. Perbedaan tersebut tidak ditemukan pada proses beracara di Pengadilan dan Para Pihak pun tertarik akan hal tersebut karena tidak perlu mempublikasikan sengketanya. Prinsip kerahasiaan yang dilaksanakan ini sebagai aspek legal dalam proses Mediasi. Berdasarkan Black's Law Dictionary Prinsip Kerahasiaan atau *Confidentiality Principle* diartikan sebagai (A, 2004):

“Confidentiality requires the attorney to not only not reveal information that has been shared with him or her by the client but also prevents that attorney from using such confidential information in a way that may be disadvantageous to the client”.

Perlindungan yang diperoleh dalam mengantisipasi adanya kemungkinan Mediator dituntut karena adanya suatu kebocoran informasi dari proses Mediasi diantisipasi oleh semacam perjanjian berdasarkan kode etik yang berlaku. Jika rahasia dalam proses Mediasi terungkap kepada publik Para Pihak tidak begitu saja dapat menuntut Mediator. Namun prinsip ini memberi peluang bagi pihak yang tidak beritikad baik untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk beracara di Pengadilan.

Para Pihak yang bersengketa dalam hal ini harus menghormati kerahasiaan yang ada pada setiap informasi dan kepentingan pihak lain.

Arti dari prinsip kerahasiaan atau *confidentiality* ini menjadikan penyelenggaraan proses perundingan tidak ditampilkan dihadapan publik maupun pers. Dokumen yang dihasilkan selama proses Mediasi akan dimusnahkan oleh mediator demi terjaganya kerahasiaan dari proses Mediasi yang menyebabkan Mediator tidak dapat dijadikan sebagai saksi jika kasus yang ia pegang harus diselesaikan di Pengadilan.

e. Mediator Bersifat Netral dan Sebagai Penengah

Peran seorang Mediator yang menjadi penengah dalam penyelenggaraan Mediasi ditunjukkan dengan diberikannya bantuan berupa saran juga pemahaman terkait solusi yang tepat untuk ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Secara aktif Mediator akan menempatkan dirinya kepada semua pihak yang terlibat. Keputusan dalam menerima masukan yang disampaikan oleh Mediator dipegang oleh masing-masing pihak, apakah mereka menilai solusi tersebut tepat untuk tercapainya kebutuhan mereka dengan mengesampingkan keuntungan yang hanya diperolehnya sendiri.

Mediator tidak diperbolehkan memaksakan kehendaknya untuk mematuhi solusi yang diberikannya kepada Para Pihak, setidaknya Mediator harus mempunyai pengetahuan akan bidang-bidang yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Hasil dari arahan Mediator berkenaan dengan solusi untuk menyelesaikan sengketa tidak mesti berbentuk standar legal, karena proses Mediasi menggunakan kreativitas Mediator dalam upaya pengakhiran sengketa.

Mediator dalam hal ini memantau keinginan Para Pihak kemudian menghubungkannya dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak tersebut. Kewenangan yang dimiliki Mediator dalam memantau pelaksanaan Mediasi menunjukkan keberadaan dirinya yang memfasilitasi terselenggaranya proses Mediasi.

3. Keuntungan Mediasi

Pemberlakuan Undang-undang disaat terselenggaranya proses Pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa berbeda dengan penyelenggaraan Mediasi, karena dalam proses Mediasi Mediator dalam mencari penyelesaian sengketa menggunakan fakta yang ada. Fakta tersebut berupa nilai-nilai (*value*) yang terkandung pada moral, etika, kejujuran, dan hukum. Menyikapi hal tersebut Mediator harus bersikap netral dengan membantu mempersiapkan dan menyediakan akomodasi yang dibutuhkan Para Pihak yang besengketa.

Kelebihan penggunaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dikemukakan oleh Chistoper W. Moor jika dibandingkan dengan penggunaan Lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Kelebihan ini berupa (Moor, 1986, hal. 33–36):

- a. Prosesnya bersifat sukarela;
- b. Prosedur yang digunakan relatif singkat;
- c. Keputusannya berwujud *non judicial*;
- d. Kontrol oleh manajer yang berkompeten dan memahami akan kebutuhan organisasi;
- e. Prosedur yang ditempuh bersifat rahasia (*confidential*);
- f. Penyelesaian masalah dirancang secara fleksibel;
- g. Hemat waktu;
- h. Hemat biaya;
- i. Memberikan pemeliharaan juga perlindungan hubungan kerja;
- j. Besar kemungkinan tercapainya pelaksanaan kesepakatan;
- k. Tinggi tingkatan dalam memperkirakan hasil serta pelaksanaan kontrol;
- l. Hasil yang diperoleh berupa kesepakatan jauh lebih efisien dibandingkan dengan hasil menang/kalah maupun cara penyelesaian yang sekedar timbul dari kompromi;
- m. Keputusan yang dihasilkan bertahan sepanjang waktu

Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa ini juga didukung dengan faktor lainnya, seperti (M. Yahya Haraphap, 1996, hal. 5–24):

- a. Adanya tuntutan dari dunia bisnis;
- b. Kritik yang kerap muncul terhadap Lembaga Peradilan;
- c. Umumnya Peradilan tidak responsif;
- d. Keputusan dari Pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah;
- e. Kemampuan yang ada pada para hakim bersifat generalis;
- f. Ungkapan yang beredar mengganggu citra Lembaga Peradilan;
- g. Upaya untuk mempersempit sengketa hingga mencegah terjadinya sengketa

4. Proses Mediasi di Pengadilan

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dengan Mediasi di luar pengadilan memiliki perbedaan dalam prosesnya. Mediasi di Pengadilan diawali dengan didaftarkannya gugatan ke Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Setelah perkara masuk dan telah ditunjuk Majelis Hakim yang menangani Perkara tersebut, maka pada hari sidang pertama Hakim akan memanggil Para Pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian melalui Mediasi.

Mediasi mengarah terhadap dua macam proses yang memiliki tujuan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh Para Pihak dan proses yang mengarah terhadap kepentingan Para Pihak tersebut. Mediasi yang mengarah kepada hak tidak begitu efektif karena proses tersebut tidak dapat menyelesaikan inti permasalahan, karena dalam proses tersebut memberikan hak apa yang nantinya diperoleh jika masalah tersebut dibawa ke Pengadilan. Sedangkan dalam Mediasi yang mengarah terhadap suatu kepentingan memiliki sifat dalam mengatasi suatu kondisi dengan berusaha untuk memperbaiki permasalahan dengan memperhatikan keinginan Para Pihak yang bersengketa (Susanti Adi Nugroho, 2019, hal. 40).

Adapun proses pelaksanaan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diuraikan sebagai berikut (Usman, 2012, hal. 236–242):

a. Tahap Pemilihan dan Penentuan Mediator

Setelah memenuhi persyaratan dalam mengajukan gugatan perkara dan dilakukannya sidang pada hari pertama, Majelis Hakim akan menjelaskan kewajiban menempuh proses Mediasi kepada Para Pihak yang berperkara. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengusahakan upaya perdamaian sebelum dilakukannya Pemeriksaan Perkara. Maka dilaksanakanlah penyelesaian sengketa melalui bantuan Mediator yakni dalam proses Mediasi. Mediator dapat berasal dari luar Pengadilan yang telah memiliki sertifikat, maupun berasal dari Hakim Pengadilan (bukan Pemeriksa Perkara). Hakim Pemeriksa Perkara memberi waktu bagi Para Pihak untuk memilih Mediator selama 3 (tiga) hari. Jika Para Pihak tidak memberikan keputusan dalam pemilihan Mediator selama waktu yang ditentukan maka Hakim Pemeriksa Perkara yang akan langsung menunjuk Mediator dalam perkara tersebut.

b. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi

Penyelenggaraan Mediasi dilaksanakan di salah satu ruangan di Pengadilan Tingkat Pertama (Negeri/Agama). Jika proses Mediasi dilangsungkan di Luar Pengadilan hal tersebut harus berdasarkan kehendak Para Pihak. Proses Mediasi diawali dengan dilakukannya identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan pembacaan resume perkara dari Para Pihak. Setelah terkumpulnya rumusan dari permasalahan juga alternatif penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Para Pihak, Mediator akan menawarkan solusi dalam menanggapi usulan Para Pihak yang kemudian akan dimintai pendapatnya. Jika terjadi kebuntuan pada proses perdamaian, Mediator dapat melakukan “kaukus” yakni pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa diikuti kehadiran pihak lainnya agar pihak tersebut dapat menelusuri dan menemukan pilihan penyelesaian yang terbaik.

Apabila dirasa memerlukan pemanggilan dari Para Ahli yang kompeten dengan permasalahan tersebut, maka hal tersebut dilakukan

atas kesepakatan Para Pihak dimana Para Pihak juga yang kemudian akan menanggung beban biaya penggunaan jasa seorang ahli. Jika terdapat suatu halangan yang memungkinkan pelaksanaan Mediasi dilakukan melalui jarak jauh, maka atas kesepakatan Para Pihak Mediasi pun dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Sebelum menentukan kesimpulan, Para Pihak dapat merumuskan pendapat akhir dari perkara tersebut.

Pelaksanaan Mediasi dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dilangsungkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya perintah melakukan Mediasi dan apabila waktu tersebut belum cukup maka atas kesepakatan Para Pihak prosedur Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

c. Tahap Akhir Proses Mediasi

Jika telah mencapai perdamaian Para Pihak kemudian perlu memperhatikan tata cara pembuatan putusan Perdamaian, yaitu (M. Yahya Haraphap, 2006b, hal. 299–300):

1) Para Pihak Terlebih Dahulu Membuat Sendiri Akta Persetujuan

Kesepakatan perdamaian yang dirumuskan oleh Para Pihak tidak keluar dari pokok permasalahan (perkara) yang disengketakan. Meskipun perdamaian terjadi atas dasar kehendak Para Pihak, hal tersebut tidak dapat menyampingkan peran Pengadilan (Hakim) untuk membantu mereka. Pengadilan pun akan mendampingi serta memberi arahan ketika Para Pihak merumuskan isi kesepakatan perdamaian.

Proses tersebut didorong oleh ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberadaan Hakim tidak hanya mengarahkan Para Pihak untuk melaksanakan Mediasi, seperti yang diatur pada Pasal 130 HIR juga Pasal 154 RBg. Tetapi Hakim berperan aktif dengan menunjuk atau memberikan Mediator yang bersertifikat guna

memperoleh peluang besar demi tercapainya kesepakatan perdamaian.

2) Para Pihak Menandatangani Kesepakatan Perdamaian

Setelah rumusan kesepakatan telah dibuat, Para Pihak harus memberikan tanda tangan mereka. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak mau membubuhkan tanda tangannya, maka kesepakatan itu tidak dapat diputuskan oleh Pengadilan, yang kemudian Pengadilan akan melanjutkan melakukan pemeriksaan perkara. Apabila Para Pihak telah menandatangani kesepakatan tersebut, langkah selanjutnya akta dapat di ajukan kepada Pengadilan (Hakim) untuk diberikan putusan Pengadilan. Para Pihak dapat menentukan apakah hasil kesepakatan perdamaian tersebut akan di kuatkan dalam putusan akta perdamaian atau memilih pencabutan gugatan yang kemudian akan dianggap bahwa perkara tersebut telah selesai.

3) Pengadilan melalui Hakim yang menjatuhkan Putusan sesuai dengan Isi Persetujuan Perdamaian dengan Diktum (Amar):

“Menghukum Para Pihak untuk Mentaati dan Melaksanakan Isi Persetujuan Perdamaian.”

Setelah langkah-langkah sebelumnya telah terpenuhi, kemudian Hakim melakukan fungsi berikut:

- 1) Mengambil alih seluruh isi persetujuan dengan melampirkan akta persetujuan dalam putusan
- 2) Tidak mengubah dengan menambah ataupun mencoret muatan yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian
- 3) Pada amar putusan hakim menjatuhkan hukuman bagi kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan Perdamaian

Terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam menyikapi Pihak yang tidak beritikad baik dalam menjalani proses Mediasi.

Kebalikan dari itikad baik atau *Bad faith* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai (A, 2004):

“The opposite of ‘good faith,’ generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some”.

Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) PERMA tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 22 Ayat (2)

“Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.”

Pasal 23 Ayat (1)

Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.”

Biaya penghukuman atas pihak yang tidak beritikad baik akan disampaikan oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi. Lain halnya jika kedua belah pihak yang tidak memiliki itikad baik maka berdasarkan Pasal 23 ayat (8) gugatan tersebut pun dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa adanya penghukuman Biaya Mediasi.

5. Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi

Berlangsungnya proses Mediasi yang dihadiri oleh Para Pihak yang bertikai, Mediator sebagai penengah dalam pelaksanaan Mediasi memegang peranan penting. Berbagai sengketa keperdataan yang memasuki proses Mediasi didukung dengan keberadaan Mediator sebagai pihak netral yang ikut berkontribusi dalam keberhasilan proses Mediasi. Pasal 1 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan definisi bahwa:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan mediator merupakan (A, 2004):

“One who interposes between parties at variance for the purpose of reconciling them”.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis mediator yang dibagi oleh Christopher W. Moore, yakni:

a. *Social Network Mediators*

Mediator yang dipilih merupakan pihak yang telah dipercaya juga dikenal baik oleh Para Pihak yang bersengketa. Penggunaan Mediator tersebut mudah diterima oleh Para Pihak sebagai suatu bagian yang saling berhubungan. Hubungan baik antara Mediator dan Para Pihak mendukung dalam upaya mempertahankan kerahasiaan proses Mediasi.

b. *Autoritative Mediators*

Posisi Mediator sebagai seseorang yang memiliki posisi terkuat dalam pemecahan sengketa antar Para Pihak. Meskipun dalam hal ini tipe *autoritative mediators* memiliki peluang besar dalam memengaruhi hasil akhir dari Mediasi, mereka tidak dapat menggunakan kewenangannya karena ada pandangan bahwa pemecahan akan suatu sengketa hanya dapat ditentukan oleh upaya dari pihak yang bertikai saja. Jika muncul suatu situasi yang menunjukkan bahwa Para Pihak tidak kooperatif juga tidak memiliki itikad baik, peran Mediator otoritatif pun dapat terlihat dengan membatasi hal-hal tertentu hingga dirinya sendiri yang akhirnya memberikan keputusan akan tindakan apa yang harus diambil oleh Para Pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Terdapat tiga macam jenis dari Mediator otoritatif yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri berikut:

1) *Benevolent mediators*

- a) Tidak atau adanya hubungan dengan Para Pihak
- b) Mengusahakan penyelesaian terbaik bagi Para Pihak
- c) Tidak berpihak kepada hasil substantif
- d) Berpeluang dalam memberikan sumber daya pemantauan serta implementasi kesepakatan

2) *Administrative/managerial mediators*

- a) Selama proses berjalannya Mediasi hingga sengketa berakhir, Mediator memiliki hubungan otoritatif dengan Para Pihak
- b) Upaya penyelesaian sengketa dilakukan secara bersama-sama dengan Para Pihak pada ruang lingkup ukuran mandat atau keuangan
- c) Memiliki kesempatan dalam memberi saran dan arahan apabila proses tidak mencapai kesepakatan juga Mediator memiliki kewenangan untuk memutuskan
- d) Berpeluang dalam memberikan sumber daya pemantauan serta implementasi kesepakatan

3) *Vested interest mediators*

- a) Adanya hubungan dengan Para Pihak yang diharapkan akan berlanjut
- b) Adanya kepentingan kuat untuk hasil akhir
- c) Membantu penyelesaian yang dapat menunjang kepentingan Mediator juga kepentingan pihak yang disukai
- d) Berpeluang dalam memberikan sumber daya pemantauan serta implementasi kesepakatan
- e) Memiliki kemungkinan melakukan tekanan sebagai cara agar terciptanya suatu kesepakatan dari Para Pihak

c. *Independent Mediators*

Tipe Mediator ini memegang tradisi kemandirian sebagai wujud Mediator yang profesional. Pembatasan diri Mediator terhadap permasalahan yang dihadapi hingga hubungannya kepada Para Pihak yang bertikai merupakan tipologi dari Mediator yang mandiri. Masyarakat cenderung lebih menyukai peranan Mediator yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan Para Pihak. Mediator yang profesional serta berkompeten dalam kasus yang dihadapi lebih dipilih masyarakat sehingga tidak ada hubungan Mediator dengan

kepentingan pribadi maupun keuntungan dari suatu permasalahan yang ada.

Langkah pertama Mediator diwajibkan untuk memberitahukan kepada Para Pihak mengenai peranan dirinya dalam proses Mediasi dengan jelas dan singkat terkait jati diri, kredibilitas pengalamannya serta menegaskan bahwa dirinya tidak berpihak kepada siapapun (netral). Para Pihak yang bersengketa pun diberi pemahaman bahwa proses ini bertujuan menemukan kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak untuk mengakhiri suatu sengketa dengan tidak ada pihak yang merasa tertekan karena semua pihak memiliki kesempatan yang sama. Keputusan akhir dari Mediasi merupakan suatu persetujuan yang sah sebagaimana kekuatan pada keputusan Peradilan. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan maka kasus tersebut akan dilanjutkan kepada forum lain yakni di Pengadilan.

Indikasi yang terlihat dari Para Pihak untuk meyakinkan Mediator bahwa penyelenggaraan Mediasi dapat dilaksanakan karena:

- a. Keinginan untuk menyelesaikan masalah yang ditunjukkan oleh Para Pihak;
- b. Para Pihak masih berhubungan baik;
- c. Ukuran kompleksnya perkara;
- d. Jika melalui pengadilan keputusan yang akan tercapai sulit diprediksikan;
- e. Para Pihak tidak mau mempublikasikan permasalahannya

Beberapa peran yang dimiliki oleh Mediator dikemukakan oleh Kovach, seperti :

- a. Memberi arahan dalam berkomunikasi
- b. Memegang kendali juga memfasilitasi proses perundingan
- c. Mengulas kemajuan dari proses perundingan
- d. Berkontribusi dalam memberikan pemahaman terkait pokok permasalahan kepada Para Pihak selama proses perundingan berjalan
- e. Mengutarakan gagasan atau masukan akan proses juga penyelesaian dari sengketa

Mediator kemudian membantu proses tawar-menawar antar Para Pihak dengan dilakukannya pengumpulan informasi yang berkaitan dengan perkara selengkap mungkin yang kemudian dilakukan pertukaran informasi sehingga diperoleh inti-inti bahasan mana yang disetujui dan tidak disetujui. Setelah perbedaan tersebut diperoleh Mediator pun menyampaikan kemungkinan dan pilihan dalam mendorong Para Pihak untuk mencapai kesepakatan. Proses tersebut dilakukan secara bersama-sama dan juga dapat dilakukan dengan sepihak. Seorang Mediator dituntut memiliki sikap adil, tenang, juga berwibawa yang mampu menghadapi berjalannya proses Mediasi yang diwarnai dengan suasana penuh emosional, tidak mau bekerja sama juga penuh amarah.

Setelah mencapai proses akhir Mediasi, Mediator membantu Para Pihak untuk merumuskan penyelesaian dimulai dengan memberikan persetujuan sementara antar Para Pihak untuk dikaji agar dapat dipahami substansinya. Para Pihak pun diberi pemahaman bahwa apabila keputusan yang sudah disetujui tidak dijalankan maka dapat terjadi pengulangan proses Mediasi. Pihak-pihak bersengketa yang didampingi oleh Pengacara akan diarahkan oleh Mediator supaya Pengacara dari Para Pihak menyatakan opininya sebelum kliennya menandatangani hasil akhir dari proses Mediasi (Susanti Adi Nugroho, 2019, hal. 41–42).

Komisi *The Society of Professionals in Dispute Resolution* menyebutkan beberapa kriteria yang harus ada pada Mediator (SPIDR) seperti :

- a. Kemampuan dalam menegosiasikan dan menerangkan proses
- b. Memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan juga mendapatkan kepercayaan
- c. Berkompeten dalam menempatkan posisi juga keinginan Para Pihak sejalan dengan tujuan juga kemampuan
- d. Kemampuan dalam mengatasi permasalahan yang disengketakan
- e. Dapat menemukan jalan alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa

- f. Dapat membantu memahami inti permasalahan juga membantu merumuskan keputusan
- g. Berkompeten dalam mengukur alternatif yang tidak dapat diselesaikan serta berusaha mencari penyelesaiannya
- h. Memberikan pemahaman bagi Para Pihak yang belum memahami akan pilihan yang ada serta menginformasikannya kepada pihak lain
- i. Mampu menyampaikan pengertian terkait dengan dapat atau tidaknya keputusan mereka untuk dijalankan dikemudian hari

Mediator merupakan orang yang membantu Para Pihak dalam menemukan jalan penyelesaian dari sengketa mereka. Selain memfasilitasi juga mendukung proses Mediasi, Mediator juga membutuhkan kerjasama yang baik antara dirinya dengan Pihak yang bertikai. Para Pihaklah yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan bentuk penyelesaian sengketanya (Widjaja & Yani, 2000, hal. 33). Fungsi yang ada pada seorang mediator menurut Fuller yaitu (Witanto, 2011, hal. 114–120):

- a. Sebagai Katalisator

Para Pihak yang bertikai merupakan klien yang memerlukan arahan serta motivasi dari seorang Mediator untuk menemukan jalan perdamaian, karena itu Mediator berusaha menciptakan kondisi yang kooperatif dalam menyikapi ketegangan antar Para Pihak. Sosok Katalisator dipandang mampu mengubah suasana itu dengan tidak memakan banyak waktu. Proses tersebut dapat diawali dengan penyampaian secara informatif mengenai keuntungan penggunaan Mediasi yang menghasilkan Perdamaian dengan harapan dapat meningkatkan asumsi Para Pihak untuk menempuh proses penyelesaian secara damai.

- b. Sebagai Pendidik

Fungsi sosok Pendidik (*educator*) pada diri Mediator dapat ditunjukkan melalui pemberian contoh ketauladanan yang dapat menyentuh nurani Para Pihak dengan penyampaian yang tidak baku atau kaku. Semakin nyaman suasana yang terbangun akan memudahkan Para

Pihak untuk menerima arahan yang disampaikan Mediator. Proses negosiasi harus diawali dengan kemauan Para Pihak untuk saling menerima kepentingan pihak lain. Sejalan dengan hal tersebut Mediator diharapkan mampu memberikan kesadaran Para Pihak untuk saling menerima keadaan.

c. Sebagai Penerjemah

Perdamaian harus dilahirkan secara murni dan sempurna, yakni tidak ada hal yang dapat merusak keabsahannya. Tak jarang dalam suatu sengketa pihak yang terlibat adalah orang yang kurang paham akan pengetahuan hukum. Menyikapi hal tersebut sosok Mediator sebagai Penerjemah dapat mengarahkan Para Pihak untuk memahami suatu konsep penyelesaian perkara dengan bahasa juga penjelasan yang dimengerti. Seperti saat Para Pihak akan mengambil suatu keputusan, Mediator dapat menjelaskan konsekuensi dari pilihan tersebut agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.

d. Sebagai Narasumber

Pemahaman Mediator akan sengketa yang dihadapinya sangatlah penting demi tercapainya penyelesaian perkara. Narasumber yang dimaksud pada fungsi Mediator ini bukan berarti bahwa Mediator harus serba paham akan perkara tersebut. Mediator dituntut dapat mendayagunakan informasi-informasi yang telah diperolehnya. Jika ada suatu hal yang diluar kemampuan Mediator, sebaiknya dipanggil Mediator yang berkompeten atau ahli dalam bidang tersebut.

e. Sebagai Penyandang Berita Buruk

Forum komunikasi yang stabil dapat terjadi jika Mediator mampu mereduksi berbagai informasi negatif baik yang menyudutkan maupun memancing Pihak-pihak yang bersengketa. Para Pihak dalam hal itu akan bertahan melindungi alibinya dalam mempertahankan kepentingannya. Mediator harus menahan dirinya agar tidak tergerus oleh suasana yang memancing emosi, dengan mengembalikan situasi yang normal juga kondusif.

f. Sebagai Agen Realitas

Fungsi Mediator sebagai agen realitas dilakukan dengan memosisikan dirinya sebagai pendengar yang baik. Pada proses Mediasi, sebelum Mediator menyampaikan informasi secara timbal balik, informasi yang diterima harus tersampaikan secara terus terang. Mengantisipasi adanya keberatan pihak lain yang menerima informasi tersebut maka Mediator dapat menggunakan bahasanya sendiri yang lebih mudah diterima oleh Para Pihak.

g. Sebagai Kambing Hitam

Proses interaksi antar Para Pihak tidak boleh terjadi perdebatan hebat yang menjauhkannya dari harapan perdamaian. Mediator sebagai penengah harus siap dalam menanggapi berbagai konsep usulan dari Para Pihak yang umumnya menimbulkan penolakan hingga ketidakpuasan kepada pihak lain. Agar proses mediasi lancar, Mediator dapat melakukan penerimaan reaksi negatif dari satu pihak yang kemudian diproyeksikan menjadi reaksi positif bagi pihak lainnya.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Terjadinya suatu perjanjian diawali dengan adanya Para Pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam ucapan persetujuan akan dilaksanakannya suatu hal. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan yang ada pada Para Pihak yang dalam pelaksanaannya memerlukan pihak lain.

Menurut Black's Law Dictionary perjanjian yang terjadi pada sebuah kontrak merupakan (A, 2004):

“A contract is An agreement between two or more competent parties in which an offer is made and accepted and each party benefits. Agreements can either be formal or informal, written, oral, or implied for example, by a long-term business relationship”.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dengan keadaan seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Peristiwa tersebut menunjukkan hubungan antara Para

Pihak yang disebut dengan perikatan. Perjanjian melahirkan suatu perikatan antara Para Pihak yang membuatnya. Pada bentuknya perjanjian dapat berupa rangkaian perkataan yang berisi janji yang disetujui dan diucapkan atau ditulis (Subekti, 2002, hal. 1).

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang menyebutkan:

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pernyataan tersebut dinilai kurang tepat karena masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan yang dimaksud itu diantaranya (Muhammad, 1993, hal. 224):

- a. Kata “mengikatkan diri” menunjukkan bahwa perjanjian tersebut hanya menyangkut sepihak saja;
- b. Kata “perbuatan” yang tidak mengandung *consensus* karena kata tersebut dapat dimaksudkan sebagai tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*) maupun tindakan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
- c. Pengertian perjanjian tersebut dapat diartikan secara luas. Padahal dalam Buku III KUHPerdota perjanjian yang diatur berkaitan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan bukan yang bersifat kepribadian seperti pengertian perjanjian kawin yang diatur dalam cakupan hukum keluarga;
- d. Rumusan Pasal tersebut tidak menyatakan tujuan mengadakan perjanjian, karena tidak dijelaskan tujuan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri itu untuk apa.

Pengertian perjanjian jika dirumuskan lebih jelas maka dapat diartikan sebagai, Perjanjian adalah suatu **persetujuan** dengan mana satu orang atau lebih **saling mengikatkan diri** untuk melaksanakan **suatu hal tertentu** (Umbas, 2014, hal. 168). Tercapainya keadilan pada tujuan perjanjian dapat terjadi jika Para Pihak memperhatikan kedudukan masing-masing pihak, substansi perjanjian juga pemahaman terhadap klausula yang

diperjanjikan. Hal tersebut berguna dalam menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan (Muaziz & Busro, 2015, hal. 84).

Pengertian perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak;
 - b. Terdapat persetujuan dari Para Pihak;
 - c. Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan;
 - d. Berbentuk tertentu baik lisan maupun tulisan;
 - e. Terdapat syarat yang ditentukan sebagai isi perjanjian;
 - f. Ada tujuan yang hendak dicapai
2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang dibuat dianggap sah jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua termasuk pada jenis syarat subjektif karena kedua syarat tersebut berkaitan dengan subjek perjanjian. Kedua syarat ini jika tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut “dapat dibatalkan”. Kesepakatan menjadi landasan bagi lahirnya perjanjian tersebut, karena dengan kata sepakat memberikan keabsahan dalam kehendak. Tidak ada paksaan terhadap Para Pihak yang dapat menyebabkan cacat untuk perwujudan kesepakatan tersebut. Arti kesepakatan digambarkan melalui pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) dengan terjadinya penawaran oleh pihak (*offerte*) dan disetujui oleh pihak lain (*acceptatie*).

Kesepakatan merupakan kompetensi seseorang dalam melakukan suatu perjanjian. Black’s Law Dictionary menyatakan bahwa seseorang telah cakap apabila (A, 2004):

“the term that means a person is fit and is qualified to serve in the capacity as an administrator or an executor”.

Adapun kriteria cakap yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

“tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang dalam hal ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.”

Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat termasuk pada jenis syarat objektif, karena berkaitan dengan objek dari perjanjian. Jika syarat objektif pada perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara bahwa:

“suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Menurut tafsiran pada yurisprudensi bahwa kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Syarat kausa ini dalam prakteknya sebagai upaya dalam menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Kausa tersebut bukanlah suatu sebab akibat, karena kausa yang dimaksud tidak berhubungan dengan ajaran kausaliteit. Pengertian kausa bukanlah sebagai sebab yang mendorong Para Pihak dalam mengadakan perjanjian, karena tidak menjadi perhatian hukum terhadap motif seseorang dalam mengadakan perjanjian (Badrulzaman et al., 2001, hal. 81).

Perjanjian tanpa kausa, sebab yang halal dan sebab terlarang diatur dalam Pasal-Pasal pada KUHPerdara bahwa:

Pasal 1335:

“suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Pasal 1336:

“jika tak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, atau pun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.”

Pasal 1337:

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Dari semua syarat sah perjanjian tersebut, terdapat bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian bukan inti (*wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut sebagai unsur esensialia, karena bagian ini merupakan sifat yang wajib ada dalam suatu perjanjian. Sifat ini yang melahirkan suatu perjanjian, misalnya objek perjanjian dan persetujuan antar Para Pihak. Selanjutnya bagian bukan inti meliputi unsur naturalia yang merupakan sifat bawaan dari perjanjian yang secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam objek yang diperjanjikan dan unsur aksidentalialia yang melekat pada perjanjian serta diperjanjikan oleh Para Pihak secara tegas, contohnya adalah domisili Para Pihak.

3. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat pada suatu perjanjian. Terdapat 3 (tiga) golongan pihak yang terikat pada perjanjian menurut KUHPperdata, yaitu:

- a. Pihak yang mengadakan perjanjian tersebut
- b. Para ahli waris dan mereka yang mendapat hak daripadanya
- c. Pihak ketiga

Beberapa Pasal yang termuat dalam KUHPperdata secara sporadis mengatur terkait subjek dalam perjanjian.

Perjanjian berlaku untuk pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas Pribadi menjelaskan bahwa Para Pihak tidak dapat membuat perjanjian yang mengikat terhadap pihak ketiga. Pasal 1340 KUHPperdata menyebutkan pihak ketiga dalam perjanjian tidak dapat memperoleh manfaat karenanya dan juga persetujuan dalam perjanjian tidak membawa kerugian bagi mereka, selain itu diatur dalam Pasal 1317 KUHPperdata

bahwa diperbolehkan untuk meminta ditetapkan suatu janji bagi kepentingan pihak ketiga jika suatu penetapan janji yang dibuat orang lain untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan pada orang lain memuat suatu janji yang seperti itu.

Asas seseorang tidak dapat mengikatkan diri selain atas nama sendiri mempunyai suatu pengecualian, yakni terhadap bentuk yang dinamakan janji bagi pihak ketiga (*derden beding*). Jika telah dinyatakan kehendak oleh pihak ketiga untuk mempergunakannya maka siapa yang memperjanjikannya tidak dapat menariknya kembali. Sehingga janji untuk pihak ketiga berupa suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan *stipulator* (pihak yang meminta diperjanjikan hak) kepada *promissor* (mitranya) supaya melakukan prestasi kepada pihak ketiga.

Hubungan pihak ahli waris terhadap suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdota. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang mengakibatkan ahli warisnya dan pihak-pihak yang memperoleh hak daripadanya dianggap ikut mengadakan perjanjian itu. Peralihan dengan alas hak umum (*onderalgemene titel*) sebagai akibat dari terjadinya peralihan hak kepada ahli waris. Sedangkan untuk peralihan perjanjian kepada orang-orang yang memperoleh hak didasarkan atas alas hak khusus (*onderbijzondere titel*) (Badruzaman et al., 2001, hal. 70–71).

Perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, setidaknya perjanjian tersebut dapat menentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang ada sekarang dan nanti akan ada (Badruzaman et al., 2001, hal. 79)

- a. Barang tersebut adalah barang yang dapat diperdagangkan
- b. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum misalnya seperti jalan umum, gedung umum dan lain sejenisnya tidak dapat dijadikan objek perjanjian
- c. Jenisnya dapat ditentukan
- d. Barang yang akan datang

Pasal 1332 KUHPerdato:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.”

e. Objek perjanjian

Pasal 1333 KUHPerdato:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

f. Barang yang akan ada

Pasal 1334 KUHPerdato:

“Barang yang baru, akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178 yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijadikan pokok perjanjian adalah benda-benda yang berada di luar perdagangan dan warisan yang belum terbuka.”

4. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum diartikan mempunyai fungsi yang secara spesifik sebagai “ratio legis” dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Pandangan tersebut mengartikan bahwa setiap orang khususnya penegak hukum harus memahami dasar dari pikiran pembentuk Undang-Undang yang diumpamakan sebagai nutrisi dalam penegakannya, maka asas hukum merupakan suatu spirit hukum itu sendiri. Sehingga tidak perlu mengatur asas-asas hukum dalam perundang-undangan, karena asas hukum berkembang dalam doktrin hukum juga yurisprudensi dari suatu sistem hukum (Atmadja, 2018, hal. 149).

Asas hukum sebagai landasan yang cakupannya paling luas bagi terciptanya suatu peraturan hukum yang mengakibatkan suatu peraturan hukum akhirnya dapat dikembalikan lagi kepada asas-asas tersebut (Ibrahim & Sewu, 2007, hal. 50). Selain memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdato, pelaksanaan perjanjian

juga harus menerapkan asas-asas hukum perjanjian (Kamilah, 2013, hal. 97).

Ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam hukum perikatan, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Pada hakikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya. Supaya perjanjian tersebut sah maka dalam pembentukannya perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. *Adagium* dari *Pacta Sunt Servanda* diakui bahwa suatu perjanjian dibuat oleh manusia secara timbal balik dengan maksud agar dipatuhi dan bila perlu dapat dipaksakan. Artinya Para Pihak harus mentaati perjanjian yang mereka sepakati bersama seperti Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya dan mengikat secara hukum (Sinaga, 2018, hal. 116).

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak-pihak dalam perjanjian, kebebasan untuk memutuskan kausa dari perjanjian yang diperjanjikannya, kebebasan dalam menentukan objek dan bentuk perjanjian serta kebebasan dalam mematuhi atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*) (Sjahdeini, 1993, hal. 147). Asas ini sangatlah penting karena menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat kebebasan kehendak yang dilindungi oleh hak asasi manusia.

Pancasila mengandung falsafah yang memberikan keseimbangan dalam penggunaan hak asasi dengan kewajiban asasi, yaitu dalam kebebasan disertai dengan “tanggung jawab”. Namun tidak secara mutlak asas ini berlaku terhadap suatu perjanjian jika tidak

memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdara yang memberikan batasan terhadapnya, ketentuan tersebut diantaranya:

- 1) Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian supaya berlaku sah memerlukan kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara, Para Pihak dalam membuat perjanjian diwajibkan cakap;
- 3) Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdara, kebebasan yang dibatasi oleh *causa* yang dilarang oleh Undang-Undang serta bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan ketertiban umum;
- 4) Pasal 1332 KUHPerdara yang memberikan batasan kepada Para Pihak dalam menentukan objek yang diperjanjikan;
- 5) Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan tidak adanya kekuatan hukum terhadap suatu perjanjian kecuali terhadap sebab yang terlarang atau palsu;
- 6) Pasal 1337 KUHPerdara, yang memberikan larangan terhadap suatu perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pada perkembangan hukum perjanjian mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh Para Pihak juga perlindungan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan tersebut, menjadikan bentuk dalam hukum perjanjian lebih praktis, sederhana dan efektif dapat diperoleh melalui asas kebebasan berkontrak (Busro, 2013, hal. 2).

c. Asas Itikad Baik

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengharuskan Para Pihak untuk melaksanakan substansi perikatan didorong oleh keyakinan teguh disertai kemauan dari Para Pihak. Asas itikad baik (*good faith*) dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu itikad baik nisbi yakni dengan memperhatikan sikap yang nyata dari subjek dan itikad baik mutlak yang penilaiannya didasari pada akal sehat dan ukuran keadilan untuk menilai keadaan menurut norma yang objektif.

d. Asas Konsensualisme

Asas ini memiliki hubungan erat dengan asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan secara tegas terhadap asas konsensualisme (*concesualism*), karena suatu perjanjian terjadi dengan adanya kesepakatan. “sepakat mereka yang mengikatkan diri” merupakan asas esensial dalam hukum perjanjian. Perikatan telah ada sejak tercapainya konsensus yang timbul setelah terpenuhinya kesesuaian kehendak. Sedangkan dalam Pasal 1338 asas ini tercerminkan dalam istilah “semua” yang menunjukkan setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya untuk membuat perjanjian.

e. Asas Kepercayaan

Tanpa adanya asas ini suatu perjanjian tidak mungkin tercapai karena diperlukan kepercayaan Para Pihak bahwa pihak lain akan memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Akibat yang timbul dari asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) adalah Para Pihak telah saling mengikatkan dirinya untuk memiliki kekuatan sebagai Undang-Undang.

f. Asas Kekuatan Mengikat

Prinsip mengikat dan memaksa pada sebuah perjanjian merupakan kebutuhan vital suatu sistem hukum yang berhubungan dengan keterikatan Para Pihak dalam perjanjian yang mereka buat (Khairandy, 2011, hal. 50–51). Terikatnya Para Pihak tersebut tidak hanya sebatas pada objek yang mereka perjanjikan, namun meliputi unsur lain selama yang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan. Sehingga asas moral, kepatutan juga kebiasaan mengikat Para Pihak.

g. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menimbulkan suatu persamaan hak yang menempatkan Para Pihak dalam kesetaraan derajat. Meskipun terdapat perbedaan jabatan, bahasa, kekuasaan dan lain-lain hal itu tidak menyebabkan pelaksanaan perjanjian menjadi tidak seimbang. Para Pihak wajib

memandang adanya persamaan yang menjadikan keduanya saling menghormati satu sama lain sesama manusia ciptaan Tuhan.

h. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan lanjutan dari asas persamaan yang menghendaki Para Pihak dalam memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Pihak lain berhak menuntut untuk dipenuhinya suatu prestasi yang diikuti pihak lainnya menjalankan prestasi tersebut disertai dengan itikad baik. Tujuan dari asas ini yakni tercapainya suatu keseimbangan antara kepentingan Para Pihak sebagai turunan dari asas laras (harmoni) (Budiono & Moeliono, 2006, hal. 310).

i. Asas Moral

Asas ini tercermin dalam suatu perbuatan yang secara sukarela dari Para Pihak. Pada *zaakwaarneming* menempatkan seseorang yang melakukan suatu perbuatan secara sukarela (moral) dan yang bersangkutan memiliki kewajiban (hukum) untuk melanjutkan dan menyelesaikan prestasinya. Motivasi Para Pihak didukung dengan adanya faktor-faktor dalam menjalankan perbuatan hukum itu dengan dilandasi hati nurani dalam bentuk kesusilaan (moral).

j. Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini dapat terlihat ukuran akan hubungan dari rasa keadilan dalam masyarakat sehingga asas ini perlu dipertahankan dalam suatu perikatan.

Menurut Salim hukum perjanjian mengenal 5 (lima) asas penting, diantaranya (H.S, 2010, hal. 9):

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*
- d. Asas Itikad Baik
- e. Asas Kepribadian

Asas-asas tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana perlindungan yang diperoleh para pihak jika timbul konflik dalam pelaksanaan perjanjian. Perjanjian patutnya didasari dan dijalankan berdasarkan akal pikiran yang merujuk pada nilai-nilai moralitas dan keadilan. Nilai-nilai keadilan di Indonesia merupakan cerminan dari karakteristik sikap bangsa Indonesia yang tertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini tentu menjadikan Para Pihak saling melindungi juga menghormati dalam mewujudkan cita-cita bersama.

5. Prestasi dan Wanprestasi

Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata memiliki konsekuensi yang mengikat terhadap Para Pihak untuk menjalankan isi dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan isi yang tercantum dalam perjanjian disebut sebagai prestasi yang dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Para Pihak yang membuatnya berdasarkan "*term*" dan "*condition*" yang disebutkan pada perjanjian (Fuady, 1999, hal. 87).

Salah satu pihak yang tidak menjalankan prestasi yang telah diperjanjikan maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Secara umum wanprestasi diartikan sebagai keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi atau menjalankan suatu prestasi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian maupun pelaksanaannya yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak seperti yang seharusnya. Terjadinya wanprestasi dapat disebabkan karena ketidaksengajaan, seperti salah satu pihak tidak mampu atau terpaksa tidak dapat memenuhi prestasi tersebut dan wanprestasi yang terjadi secara sengaja sehingga pihak yang melakukan wanprestasi tersebut biasanya akan dimintai ganti rugi.

Wanprestasi terjadi apabila seseorang telah diketahui melakukan hal-hal seperti:

- a. Tidak melakukan prestasi sama sekali sehingga menimbulkan salah satu pihak mengalami kerugian;
- b. Prestasi yang dilaksanakan tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhi prestasi; dan

d. Melanggar hal yang dilarang oleh perjanjian

Prestasi yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam wujud wanprestasi mengandung unsur-unsur berikut (Muljadi & Widjaja, 2003, hal. 69):

- a. Terdapat suatu perjanjian yang sah;
- b. Terdapat kesalahan yang berupa kelalaian ataupun kesengajaan;
- c. Menimbulkan kerugian;
- d. Memiliki sanksi;
- e. Dapat berupa ganti-rugi;
- f. Mengakibatkan pembatalan perjanjian;
- g. Peralihan risiko; dan
- h. Jika masalah tersebut masuk ke Pengadilan menimbulkan pembayaran biaya perkara

Terjadinya wanprestasi tidak mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut. Pihak yang melakukan wanprestasi pun harus membayar ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Peralihan beban resiko terhadap pihak yang melakukan wanprestasi terjadi setelah pihak tersebut melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut tidak dapat beralasan terhadap keadaan yang memaksa. Pihak yang melakukan wanprestasi menanggung akibat dari adanya pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut, hal ini dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja;
- b. Perjanjian batal yang disertai ganti rugi seperti biaya, rugi dan bunga;
- c. Pihak yang dirugikan meminta dilakukannya pemenuhan prestasi;
- d. Pemenuhan prestasi yang diminta disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara);
- e. Tuntutan ganti kerugian saja

Secara perdata bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan atas tindakan wanprestasi juga diatur dalam KUHPerdara yaitu dengan adanya ganti rugi. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menghukum bagi pihak yang menyebabkan kerugian harus mengganti

kerugian tersebut. Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah perlindungan terhadap subjek hukum yang berbentuk perangkat hukum, selain dipengaruhi oleh peranan penegak hukum, teori ini juga dipengaruhi oleh faktor Undang-Undang, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

C. Akta Perdamaian

1. Pengertian Kesepakatan Perdamaian

Kesepakatan perdamaian adalah suatu dokumen yang berisi syarat-syarat yang disepakati Para Pihak guna mengakhiri konflik yang berasal dari hasil bantuan mediator melalui upaya perdamaian. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dinyatakan:

“Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.”

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut, mediator wajib memeriksa isi dari materi kesepakatan perdamaian. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya muatan kesepakatan perdamaian yang melanggar hukum, memuat itikad tidak baik ataupun isi dari kesepakatan tersebut tidak dapat dijalankan. Pelaksanaan Mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum untuk pemberian tandatangan hanya dapat dilaksanakan jika terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang menyetujui terhadap pencapaian perdamaian (Susanti Adi Nugroho, 2019, hal. 218).

Pemberian syarat formil pada suatu putusan Perdamaian perlu memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Pasal 1851 KUHPerdara yang sejalan dengan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg.

Pasal 1851 KUHPerdara menyatakan:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang,

mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”.

Konsensus sebagai salah satu bentuk dari tercapainya perdamaian.

Consensus dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai (A, 2004):

“*The middle ground between agreeing and disagreeing. The participants share a value and goal and work to get that goal to get a decision made. Refer to collective responsibility*”.

Ketentuan pada Pasal 130 HIR yang berhubungan dengan syarat formil putusan Perdamaian hanya tercantum dalam Pasal (1) dan (2) saja, yang menyatakan:

“(1) Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka Pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.

(2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa” (Tresna, 2001, hal. 110).”

Sehingga syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh putusan Perdamaian adalah (M. Yahya Haraphap, 2006b, hal. 295–301):

a. Persetujuan kedua belah pihak

Adanya keinginan kedua belah pihak untuk menjalankan proses Mediasi menjadi syarat formil pertama dari suatu putusan Perdamaian. Kehendak untuk menjalankan proses Mediasi pun murni berasal dari Para Pihak yang bersengketa bukan salah satunya saja. Demikian berlaku seluruhnya unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) kesepakatan secara sukarela (*toestemming, consent, agreement*);
- 2) cakap untuk membuat persetujuan (*bekwamheid, competence*);
- 3) ada objek yang disetujui mengenai pokok tertentu (*bepaalde onderwerp*); dan
- 4) alasannya diperbolehkan (*lawful cause* atau *geoorloofde oorzaak*)

Syarat formil putusan perdamaian harus tunduk terhadap asas umum perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338

KUHPerdata. Hal ini menyebabkan tidak diperbolehkannya terdapat suatu cacat hukum dalam unsur esensial persetujuan. Maksudnya suatu persetujuan tersebut tidak ada kekeliruan/kekhilafan (*dwaling, error*), paksaan (*dwang, compulsion*), bahkan penipuan (*bedrog, deception*).

Pasal 1859 KUHPerdata menegaskan akibat yang terjadi jika suatu perjanjian terdapat “persetujuan kehendak cacat” ditambah dengan Pasal-Pasal berikutnya yang tentunya memberi peringatan akan hal tersebut. Putusan perdamaian “dapat dibatalkan” jika adanya kekhilafan, baik terkait orangnya ataupun pada pokok yang diperselisihkannya. Faktor kesalahpahaman yang menjadi sebab pembatalan putusan perdamaian disebutkan pada Pasal 1860 KUHPerdata, jika terjadi kesalahpahaman mengenai duduk perkara atau kesalahpahaman mengenai suatu alas hak yang batal. Adapun paksaan juga penipuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1859 KUHPerdata sebagai cacat yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan perdamaian.

Putusan perdamaian pun dapat batal demi hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1861 KUHPerdata jika didasari adanya persetujuan yang dibuat dengan surat palsu.

b. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa

Perdamaian yang terjadi harus diselesaikan secara tuntas supaya kedepannya tidak terjadi lagi kelanjutan atas perkara yang telah dibahas pada perdamaian sebelumnya. Sebagaimana Pasal 1851 KUHPerdata menjelaskan bagaimana rumusan dari akta perdamaian yaitu meliputi penyerahan maupun penahanan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan.

c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1851 KUHPerdata, bahwa persengketaan itu merupakan:

- 1) Telah berwujud sengketa perkara di pengadilan

- 2) Telah terwujud suatu sengketa perdata yang akan diajukan ke Pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh pihak yang terlibat dapat mencegah terjadinya perkara di sidang Pengadilan.

Untuk suatu sengketa perdata yang belum diajukan ke Pengadilan dapat berbentuk akta dibawah tangan maupun akta notaris dapat juga melahirkan suatu putusan perdamaian, maka bukan hanya sengketa yang sudah masuk ke dalam Pengadilan saja. Hal ini merupakan bentuk pencegahan terjadinya suatu sengketa maka putusan perdamaian memungkinkan hal tersebut.

- d. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis

Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis merupakan syarat formil utama dari putusan perdamaian. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1851 KUHPerdata yang menyatakan:

“persetujuan ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”

Jika persetujuan tersebut berwujud secara lisan maka persetujuan perdamaian tersebut tidak sah, karena syarat ini sifatnya imperatif. Melihat taraf pembuatan persetujuan perdamaian maka terdapat dua macam bentuk persetujuan, yaitu:

- 1) Berbentuk putusan perdamaian

Bentuk dari putusan perdamaian adalah suatu persetujuan perdamaian yang dimintakan putusan Pengadilan. Maka jika suatu sengketa perdata telah di ajukan ke forum Pengadilan dan Pengadilan menerimanya sebagai gugatan perdata, kemudian Para Pihak berdamai maka mereka dapat memintakan kepada Pengadilan untuk menjadikan perdamaian itu sebagai putusan Pengadilan. Tidak menjadi persoalan jika perdamaian tersebut dicapai pada saat Pengadilan memeriksa perkara tersebut. Para Pihak dapat memintakan putusan Perdamaian saat awal pemeriksaan, pertengahan pemeriksaan ataupun pada akhir pemeriksaan. Sehingga sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, perdamaian dapat dimintakan putusannya.

2) Berbentuk akta perdamaian

Tidak ada larangan dalam membuat persetujuan Perdamaian di luar keikutsertaan Pengadilan. Sengketa yang terjadi antar Para Pihak dapat diajukan atau tidak diajukan sebagai gugatan ke Pengadilan. Misal dalam sebuah sengketa Para Pihak telah mengajukan gugatan ke Pengadilan, kemudian mereka pergi ke notaris untuk membuat persetujuan perdamaian dalam bentuk “akta perdamaian”. Lantas Para Pihak dapat mencabut perkara dari Pengadilan dan tidak meminta agar kesepakatan perdamaian dikuatkan ke dalam putusan Pengadilan. Proses inilah yang melahirkan suatu akta perdamaian sebagai bentuk kesepakatan perdamaian yang tidak diputuskan Pengadilan.

Kesepakatan perdamaian pada hakikatnya adalah persetujuan Para Pihak dalam melakukan perdamaian yang berlandaskan asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur pada Buku III KUHPerdara. KUHPerdara tidak menentukan secara khusus bagaimana bentuk dari akta persetujuan perdamaian, hanya saja dalam Pasal 1851 ayat (2) menyebutkan bentuk persetujuan perdamaian dibuat secara tertulis. Tidak ada ketentuan bahwa bentuk persetujuan perdamaian tersebut harus berbentuk akta autentik ataupun harus diputuskan oleh Pengadilan.

Teori kesepakatan diantaranya menyatakan mengenai teori kehendak (*wilstheorie*) yang menentukan terjadinya kesepakatan ketika kehendak Para Pihak telah dinyatakan. Pernyataan tersebut dapat berupa penulisan surat, dan teori kepercayaan (*vertrouwens theorie*) yang menjelaskan bahwa suatu kesepakatan terjadi ketika pernyataan tadi telah dinilai sesuai atau layak secara objektif dan diterima oleh Para Pihak (Badruzaman et al., 2001). Kedua bagian dari teori kesepakatan tersebut dapat diterapkan dalam pembuatan kesepakatan perdamaian untuk menjamin pelaksanaan dari isi perdamaian. Keinginan untuk berdamai harus tertanam di kedua belah pihak agar tercapai keberhasilan dalam pelaksanaannya.

2. Kriteria Perjanjian Perdamaian

Wujud dari sebuah Perjanjian Perdamaian merupakan suatu akta, karena Para Pihak yang membuat perjanjian bertujuan menjadikan akta tersebut sebagai bukti tercapainya perdamaian dari penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Bentuk dari akta perdamaian dibuat berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan pembentukan akta otentik ditentukan oleh Undang-Undang dan harus memenuhi formalitas tertentu.

Pada prakteknya suatu akta terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu (Firmansyah, 2017, hal. 226):

a. Kepala Akta

Kepala akta memuat keterangan umum seperti judul akta, waktu pembuatan yakni hari dan tanggal akta, nama mediator/nama dan tempat notaris (jika dibuat dihadapan notaris), dan komparisi yang berisi data Para Pihak yang menghadap meliputi nama, tempat tinggal, keterangan yang menyatakan dia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa dari orang lain

b. Badan Akta

Berisi kesepakatan apa saja yang disetujui oleh Para Pihak yang tentunya tidak melanggar aturan perundang-undangan, ketertiban umum juga kesusilaan. Badan akta memuat *premisses*, yakni berupa keterangan pendahuluan yang diberikan oleh Para Pihak terkait perjanjian perdamaian dengan memaparkan adanya sengketa serta keterangan yang dirasa perlu untuk dicantumkan.

Selanjutnya memberikan klausul-klausul yang biasa berupa pasal-pasal yang berisi perjanjian yang harus ditaati oleh Para Pihak. Klausul-klausul ini seperti:

- 1) Sepakat mengakhiri sengketa antara Para Pihak;
- 2) Penyerahan objek yang menjadi sengketa;
- 3) Sanksi yang diberikan jika salah satu pihak melakukan ingkar janji;

4) Pembebanan biaya yang diperlukan dalam pembuatan akta perdamaian.

c. Penutup / Akhir Akta

Bagian ini mencantumkan tempat pembuatan serta pengesahan akta tersebut dengan menyertakan keterangan para saksi yang menyaksikan pembuatan akta perdamaian. Setelah itu bagian ini menyatakan bahwa akta tersebut dibacakan kepada Para Pihak dan saksi-saksi yang kemudian ditandatangani oleh Para Pihak, saksi dan Mediator/Notaris

Perjanjian perdamaian harus sesuai dengan ketentuan hukum dengan mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian. Adapun ketentuan tersebut disebutkan dalam Pasal-Pasal yang termuat pada Bab XVIII Buku III KUHPerdota yang mengatur bentuk persetujuan pada umumnya. Khususnya yang mengatur terkait persetujuan perdamaian dengan bentuk *dading* (akta perdamaian) atau *compromise/settlement out of court*. Pasal 130 ayat (2) HIR atau Pasal 154 RBg hanya mengatur terkait tata cara pembuatan putusan perdamaian.

3. Kekuatan Hukum Putusan Akta Perdamaian

KUHPerdota mengatur secara terperinci hal-hal yang berkenaan dengan persetujuan perdamaian, dari tata cara juga materinya. Kekuatan eksekutorial hanya termuat pada putusan perdamaian sedangkan dalam akta perdamaian atau yang disebut sebagai *akte van dading* (*deed of compromise*) merupakan perjanjian biasa yang tidak memuat kekuatan eksekusi.

Hukum acara perdata mengenal teori pembuktian positif (*Positief wettelijke*) yang memposisikan Hakim untuk menilai fakta yang ditemukannya dalam persidangan yakni berupa barang bukti. Kekuatan hukum pada suatu putusan Perdamaian dapat dijelaskan dalam Pasal 1858 KUHPerdota dan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, yakni:

a. Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdota

“Segala perdamaian mempunyai, diantara Para Pihak suatu kekuatan seperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat penghabisan.”

b. Pasal 130 ayat (2) HIR

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang dibuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukumkan untuk menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

c. Pasal 130 ayat (3) HIR

“Putusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.”

Putusan perdamaian memiliki kesamaan seperti putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua Pasal tersebut memiliki artian yang sama bahwa putusan perdamaian seperti putusan Hakim (Pengadilan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum seperti banding ataupun kasasi tidak dapat dilakukan terhadap putusan perdamaian.

Berbeda dengan persetujuan perdamaian dengan bentuk akta perdamaian yang tidak melalui campur tangan Pengadilan yang memberikan hak bagi Para Pihak untuk mengajukan gugatan perkara. Persetujuan perdamaian tidak terikat dengan asas *ne bis in idem* yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara. Putusan Perdamaian di dalamnya melekat kekuatan hukum yang mengikat terhadap Para Pihak juga kepada orang yang mendapat hak dari mereka. Isi yang termuat dalam putusan perdamaian wajib ditaati juga di jalankan oleh Para Pihak. Begitu juga Para Pihak mentaati dari segi tujuan, sifat perdamaian itu sendiri, serta berdasar pada kesesuaian dan kepatutan. Terhadap putusan perdamaian berlaku ketentuan Pasal 1339 dan Pasal 1348 KUHPerdara. (M. Yahya Haraphap, 2006, hal. 302–303).